Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Organik terkait dengan Surat Edaran Gubernur Bali Se Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah di Desa Tegal Kertha

Ni Putu Yunika Sulistyawati
E-mail: yunikamyname@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Bali

Keywords:
Organic Waste Management, Source-Based, Environmental Law, Tegal Kertha Village.

Abstract

The decline in environmental quality threatens human survival, even though the right to a good and healthy environment is guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 32 of 2009. To address the waste emergency, Presidential Regulation Number 109 of 2025 promotes modern and sustainable waste management. At the regional level, Chapter IV of the Bali Governor's Circular Letter Number 9 of 2025 requires villages/urban villages and traditional villages (desa adat) to implement source-based waste management, restrict single-use plastics, and enact Village Regulations or Pararem. Tegal Kertha Village faces challenges in waste management related to environmental law. This study aims to examine source-based organic waste management in Tegal Kertha Village in relation to the Circular Letter and environmental law, so that its benefits can be directly felt by the community. This study employs an empirical legal research method, using interviews, observation, and literature study as data collection techniques, and is descriptive in nature. The results show that waste is sorted into organic, inorganic, and mixed waste. Organic waste is processed into compost through shredding, piling in special bins, and sieving after approximately one month, and is then used by households as plant fertilizer. Mixed waste still requires separate handling at the village-level waste disposal site (TPSS) or the final disposal site (TPA). Environmental law counseling and composting training support community participation, improved services, public tranquility, and the village economy.

Kata kunci:
Pengelolaan Sampah Organik, Berbasis Sumber**,** Hukum Lingkungan, Desa Tegal Kertha.

Abstrak

Menurunnya kualitas lingkungan hidup mengancam keberlangsungan hidup manusia, padahal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Untuk menjawab kedaruratan sampah, Perpres Nomor 109 Tahun 2025 mendorong pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Di tingkat daerah, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Bab IV mewajibkan desa/kelurahan dan desa adat melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, membatasi plastik sekali pakai, serta menyusun Peraturan Desa atau *Pararem*. Desa Tegal Kertha menghadapi permasalahan penanggulangan sampah

terkait hukum lingkungan. Tujuan penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan sampah organik berbasis sumber di Desa Tegal Kertha dalam kaitannya dengan Surat Edaran tersebut dan hukum lingkungan, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan kepustakaan, bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah sampah dipilah menjadi organik, anorganik, dan campursari. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui pencacahan, penimbunan dalam tong khusus, dan pengayakan setelah sekitar satu bulan, lalu dimanfaatkan rumah tangga sebagai pupuk tanaman. Sampah campursari masih memerlukan penanganan tersendiri di TPSS atau TPA. Penyuluhan hukum lingkungan dan pelatihan pengomposan mendukung peran masyarakat, peningkatan pelayanan, ketenteraman, dan perekonomian desa.
.
.

PENDAHULUAN

Kegiatan pemilahan sampah adalah kegiatan berupa aktivitas memisahkan dan mengelompokkan sampah sesuai dengan jenis sampah. pemilahan sampah dilakukan oleh warga di masing-masing rumah tangganya. Secara lengkap, berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh pengelola, proses pemilahan sampah yang dilakukan di tingkat rumah tangga (tingkat sumber), dapat dijelaskan sebagai berikut Kegiatan pemilahan sampah dilakukan di rumah tangga warga. Setelah dipisahkan, sampah dimasukkan ke wadah terpisah. Sampah organik dimasukkan ke tong sampah. Sampah anorganik (plastik, kertas, dan logam/kaca) dimasukkan ke tas yang terpisah. Sampah campur sari dimasukkan ke keranjang sampah (dibuang langsung ke TPSS oleh petugas sampah). Sampah anorganik yang telah terpilah pada masing-masing wadah (kertas, plastik, kaca-logam) akan diambil oleh petugas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Petugas dengan menggunakan gerobak sampah membawa sampah nonorganik ini ke tempat penampungan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menyimpannya sesuai jenisnya. Setelah jumlahnya cukup banyak atau gudang/brak telah penuh, akan didatangkan pembeli. Sampah organik yang telah terkumpul tong pertama dan telah penuh, ditutup rapat. Untuk selanjutnya digunakan tong kedua. Satu bulan sejak tong ditutup, isinya dibongkar dan dilakukan pengayakan untuk mendapatkan kompos. Bahan organik yang belum terdekomposisi dapat dimasukkan ke tong kedua. Sedangkan tong pertama yang telah dikosongkan dapat digunakan untuk penampungan sampah organik yang baru lagi, demikian seterusnya. Untuk

mempercepat proses dekomposisi, dapat digunakan biostarter. seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, Selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA salah satunya disebabkan oleh belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber (Tuti Kustiah, 2005).

Secara umum, kebijakan pengelolaan sampah mengikuti paradigma lama, dimana sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Piyungan, Bantul. Pada sistem tersebut, semakin banyak sampah yang harus dikelola maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Secara teoritis, untuk mengatasi persoalan sampah, diperlukan pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung pipa (*end-of-pipe solution*) ke pendekatan sumber. Dengan pendekatan sumber, maka sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir), Pada prinsipnya, pendekatan sumber menghendaki dikuranginya produk sampah yang akan dikirim ke tempat pengolahan akhir. Cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi sampah antara lain pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) atau pengurangan, penggunaan kembali, dan mendaur ulang sampah (Syafruddin, 2004).

Arah pembangunan lingkungan hidup dan energi nasional menuju sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Peraturan Presiden ini diterbitkan untuk menjawab kedaruratan sampah nasional yang telah menjadi sumber pencemaran, kerusakan lingkungan, dan ancaman kesehatan masyarakat. Penanganan sampah menjadi energi terbarukan ini merupakan langkah nyata menuju transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang berbasis teknologi ramah lingkungan. Perpres 109 Tahun 2025 menghadirkan lompatan besar dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Regulasi baru ini memperkuat arah pengelolaan sampah nasional. Perpres 109 Tahun 2025 adalah wujud komitmen pemerintah memastikan pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas kementerian, dukungan investasi hijau, serta partisipasi aktif pemerintah daerah, kita menata arah baru menuju Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, Proses pengumpulan dan pengangkutan adalah proses yang dilakukan setelah sampah terkumpul di rumah.

Baik untuk sampah yang ada di kantong-kantong (sampah anorganik) maupun di tong sampah (sampah campursari). Untuk selanjutnya, sampah terseb diangkut oleh petugas sampah ke TPSS (untuk sampah campursari) dan ke gudang (untuk sampah anorganik). Pengelompokan sampah yang dilakukan oleh warga, yaitu: 1) Sampah organik/sampah mudah busuk, seperti: sisa sayur dan buah yang tidak termanfaatkan, daun, sisa nasi dan sayur, kulit buah serta sisa makanan yang sifatnya mudah membusuk; 2) Sampah plastik, seperti: tas kresek, plastik pembungkus, sisa peralatan rumah tangga dari plastik yang sudah tidak dipakai. 3) Sampah kertas, seperti: koran, kertas pembungkus, buku bekas. 4) Sampah kaca dan logam, seperti: besi, kawat, botol, gelas/kaca bekas. 5) Sampah campursari adalah sampah sisa hasil pemilahan di rumah tangga, seperti: baju & sepatu bekas, potongan kayu, styrofoam, kasur & bantal bekas. Adapun rumusan masalah ada 2, yaitu: Bagaimana pengelolaan sampah berbasis sumber organik terkait dengan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah di Desa Tegal Kertha dan upaya pengembangan Desa Tegal Kertha baik dari segi aspek manajemen dan aspek sosial kemasyarakatan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berfokus pada kontribusi dalam menggali informasi, wawasan serta permasalahan pengelolaan sampah berbasis sumber organik terkait dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah di Desa Tegal Kertha.

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Organik terkait dengan Surat Edaran Gubernur Bali (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah di Desa Tegal Kertha

Pengelolaan sampah berbasis sumber organik terkait dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah di Desa Tegal Kertha. Penanggulangan sampah terkait hukum lingkungan di Desa Tegal Kertha. Sampah-sampah yang sudah dipilah tersebut kemudian dimasukkan ke wadah-wadah yang sudah disiapkan, dengan kriteria sebagai berikut: Sampah

organik dimasukkan ke tong sampah yang umumnya berwarna biru; sampah anorganik berupa sampah plastik, sampah kertas, dan sampah logam dimasukkan pada masing-masing kantong plastik secara terpisah yang sudah diberi identitas; sampah campursari dimasukkan ke tempat sampah yang umumnya berwarna terang, misalnya oranye. Sampah organik akan mengalami perlakuan lebih lanjut untuk dibuat kompos.

Perkembangan pemikiran hukum modern telah membawa pemahaman bahwa hak asasi manusia (HAM) tidak hanya menyangkut hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk di dalamnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini telah mendapat pengakuan dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sulistyowati, 2024). Menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Terlebih lagi, menghadapi pemanasan global yang semakin meningkat, yang mengakibatkan perubahan iklim, sehingga memperburuk penurunan kualitas lingkungan hidup, maka perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah mencari cara yang harus dilakukan untuk menjamin dan menjadikan bumi beserta alam sekitarnya sebagai ruang yang layak huni bagi kehidupan yang tenteram, damai, dan sejahtera. Perbuatan yang mencemari lingkungan hidup sama halnya dengan membunuh kehidupan itu sendiri (Niniek Suparni, 1994).

Tahap-tahap pembuatan kompos sebagai berikut: sampah organik dipotong kecil-kecil untuk meningkatkan luas kontak sampah dengan biostarter. Sampah yang sudah berukuran kecil ditimbun di tong sampah khusus. Agar air dapat keluar dari sampah dan sampah menjadi padat/kering. Satu bulan setelah ditutup, sampah sudah siap dipanen untuk dijadikan kompos, dengan terlebih dahulu sampah tersebut diayak. Ciri-ciri kompos yang sudah jadi: berwarna cokelat tua hingga kehitaman, remah, tidak menggumpal, tidak larut dalam air, suhu sama atau mendekati suhu lingkungan, tidak berbau busuk. Kompos yang terbentuk kemudian dimanfaatkan oleh masing-masing rumah tangga untuk digunakan sebagai pupuk

tanaman. Selama ini, pupuk organik yang dihasilkan habis dimanfaatkan oleh masing-masing rumah tangga. Sampah campursari merupakan sampah sisa hasil pemilahan dari rumah tangga, di luar sampah organik, plastik, kertas, kaca dan logam yang sudah dipilah.. Sehingga sesungguhnya sampah campursari ini di dalamnya masih terkandung unsur sampah organik, anorganik dan residu.

Pada saat ini, sampah campursari ini langsung dibuang ke TPSS. Unsur sampah organik yang masih tersisa pada sampah campursari ini terdiri dari sisa makanan terbungkus, sisa makanan busuk, ranting, dan dahan. Sedangkan unsur sampah anorganik terdiri dari kertas kotor/basah dan plastik kotor/basah. Sedangkan unsur residu antara lain berupa steroform, bangkai, dan bongkaran bangunan. Sebenarnya unsur sampah organik dan anorganik dari sampah campursari ini masih dapat dimanfaatkan, namun memerlukan penanganan tersendiri di TPSS ataupun di TPSA. Sedangkan unsur sampah residu merupakan sampah yang sementara ini tidak dapat dimanfaatkan, sehingga harus dibuang.

Bab IV memberlakukan pemilahan sampah berbasis sumber dan pemberantasan penggunaan sekali pakai pada desa/Kelurahan dan desa adat 1. Desa/Kelurahan dan Desa Adat wajib melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber, menyelesaikan secara tuntas sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, dengan slogan: "Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain". 2. Tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/kresek, sedotan plastik, styrofoam, dan produk/minuman kemasan plastik) berbagai kegiatan di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, dengan slogan: "Desaku Lestari Tanpa Sampah Plastik". 3. Kepala Desa wajib membuat Peraturan Desa dan Bandesa Adat wajib membuat Pararem yang mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. 4. Kepala Desa/Lurah dan Bandesa Adat wajib membentuk unit pengelola sampah, yang dikelola masing-masing atau bersinergi antar Desa/Kelurahan dengan Desa Adat, serta dapat berkerjasama dengan lembaga/organisasi lain. 5. Desa/Kelurahan dan Desa Adat wajib melakukan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga menjadi kategori organik, bukan organik/anorganik, dan residu. 6. Menyelenggarakan pengangkutan sampah secara terpisah dan terjadwal menurut kategori sampah organik, bukan organik/anorganik, dan residu. 7. Membentuk kader lingkungan untuk menjalankan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali

pakai di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.8. Menyediakan sarana-prasarana pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan dan 9. Mengoptimalkan upaya pengolahan sampah organik berbasis sumber berupa kegiatan pengomposan, maggot, pakan ternak, teba modern, atau pola lain. 10. Mengoptimalkan kegiatan pengumpulan material anorganik daur ulang pada fasilitas pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat. 11. Membangun dan/atau mengoptimalkan unit pengelola sampah seperti TPS3R atau pola lain untuk pengolahan sampah di Desa/Kelurahan dan Desa Adat. 12. Pengangkutan sampah ke TPA hanya untuk sampah residu. 13. Pembiayaan pembangunan dan pengoperasian unit pengelola sampah seperti TPS3R atau pola lain wajib dialokasikan dari APBDes yang bersumber dari APBN/Dana Desa, Dana Bagi Hasil yang masuk ke Desa, Pendapatan Asli Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 14. Kepala Desa/Lurah agar membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Bandesa Adat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. 15. Desa/Kelurahan dan Desa Adat sudah harus melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak Surat Edaran ini ditetapkan. 16. Desa/Kelurahan dan Desa Adat sudah harus melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 1 Januari 2026.

Keadaan ini mengembangkan Desa Tegal Kertha secara maksimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Tegal Kertha. Permasalahan prioritas tersebut memuat poin-poin permasalahan sesuai kesepakatan dengan mitra sasaran dan dilengkapi dengan sub-permasalahan masing-masing yang akan diberikan solusi. Untuk kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum), permasalahannya sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut pada aspek kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketenteraman masyarakat, pemanfaatan rumah organik Tegal Kertha, perbaikan/bantuan fasilitas layanan segala bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif.

2. Upaya Pengembangan Tegal Kertha Baik dari Segi Aspek Manajemen dan Aspek Sosial Kemasyarakatan

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menimbulkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup masyarakat, dan bahkan konflik

sosial yang berkepanjangan. Negara memiliki peran sentral dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Sebagai penyelenggara negara dan regulator utama, pemerintah bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan publik yang tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi, tetapi juga melindungi dan memulihkan lingkungan hidup. Dalam konteks hukum administrasi negara, peran tersebut terwujud melalui penyelenggaraan fungsi administratif negara yang meliputi pembuatan peraturan, pemberian izin, pengawasan pelaksanaan, serta penegakan hukum administratif.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus diatur dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan kepastian hukum yang menjadi ciri negara hukum demokratis (Juliadi Rusydi, Januri, Rika Santina, 2023). Setiap orang berhak berperan dan berkewajiban dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis bagi keberadaan makhluk Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup juga memiliki peran penting dalam pengelolaan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan aspek peran masyarakat, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (1): Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal sebagai rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebelumnya peraturan ini sudah

dicabut. Politik hukum pengelolaan lingkungan hidup secara lebih konkret tercermin dalam tujuan yang ingin dicapai dari terbitnya UUPPLH tahun 2009 (Surpriadi, 2010). Upaya pengembangan Desa Tegal Kertha baik dari segi aspek manajemen dan aspek sosial kemasyarakatan. Adapun solusi harus terkait dengan permasalahan prioritas mitra, mengasakan hukum lingkungan tentang pengolahan sampah organik

Penyuluhan tentang cara pengolahan sampah organik untuk membantu mengolah pupuk kompos, target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi baik segi produksi maupun manajemen usaha sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi/sosial. Dengan tahapan, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi, keberlanjutan program yang terkait dengan penanggulangan sampah di Desa Tegal Kertha. Masalah yang kedua adalah upaya pengembangan Tegal Kertha baik dari segi aspek manajemen maupun aspek sosial kemasyarakatan. Adapun solusi harus terkait dengan permasalahan prioritas mitra, mengacu pada hukum lingkungan tentang pengolahan sampah organik, penyuluhan tentang cara pengolahan sampah organik, membantu mengolah pupuk kompos, akan dihasilkan dari masing-masing solusi baik dari segi produksi maupun manajemen usaha sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi/sosial.

PENUTUP

Pengelolaan sampah organik berbasis sumber di Desa Tegal Kertha dilaksanakan melalui pemilahan sampah rumah tangga menjadi sampah organik, anorganik, dan campursari, sejalan dengan Bab IV Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui pencacahan, penimbunan dalam tong khusus, dan pengayakan setelah sekitar satu bulan, lalu dimanfaatkan rumah tangga sebagai pupuk tanaman. Namun, sampah campursari masih langsung dibuang ke TPSS, padahal unsur organik dan anorganiknya masih dapat dimanfaatkan, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA.

Upaya pengembangan Desa Tegal Kertha dari aspek manajemen dan sosial kemasyarakatan dilakukan melalui penyuluhan hukum lingkungan, pelatihan

pengolahan sampah organik menjadi kompos, pendampingan, dan evaluasi, dengan landasan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 65, 67, dan 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta membuka ruang peran masyarakat. Upaya ini perlu diperkuat dengan penyusunan Peraturan Desa atau *Pararem*, pembentukan unit pengelola sampah seperti TPS3R dan kader lingkungan, serta pengembangan pengolahan sampah campursari agar hanya residu yang diangkut ke TPA.

DAFTAR PUSTAKA

Juliadi Rusydi, Januri, & Santina, R. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. Audi Et AP: *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1). https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064

Kustiah, T. (2005). *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman*, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum.

Niniek. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistyowati. (2024). Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Journal of Rural and Regional Government*, 8(1). https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386

Supriadi. (2010). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafrudin, C. E. S. (2004). *Model pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kajian awal untuk kasus Kota Semarang)* [Makalah diskusi interaktif]. Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.